

**EFEKTIVITAS KINERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA
UTARA TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAAN
PEMILU TAHUN 2019**

SKRIPSI

OLEH :

TEUKU HAFIDZ FURQANI

18.852.0113



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

**EFEKTIVITAS KINERJA BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA TERHADAP PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



OLEH :

TEUKU HAFIDZ FURQAN

188520113

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Penelitian : Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019


Nama Mahasiswa : Teuku Hafidz Furqani
NPM : 188520113
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.IPol
Pembimbing II


Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.IPol
Dekan


Dr. Ulfa Mada, M.AP
Prodi

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2024


METERAN
TEMPEL
E95AKX818177129
Hafidz Furqani
188520113

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Hafidz Furqan

NPM : 188520113

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty*

Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Efektivitas Kinerja BAWASLU Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area dapat menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir / skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: Februari 2024

Yang menyatakan,



Teuku Hafidz Furqani

ABSTRAK

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dilatari oleh protes- protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu Untuk itulah dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pada sisi lain lembaga pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu ditetapkan menjadi Lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap penanganan pelanggaran serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori indikator pengukuran efektivitas Campbell (Shabrina, 2014) yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, dan Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas terhadap penanganan terhadap pelanggaran oleh 3 Divisi yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat, Divisi Penyelesaian Sengketa sudah baik sesuai dengan keempat indikator pengukuran efektivitas, namun dalam memaksimalkan pencapaian tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kerangka hukum yang tidak kompherensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera, persiapan administratif dan teknis pelaksanaan, dan kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan ilmu hukum serta sarana prasana.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu

ABSTRAK

A new Election Supervisory Institution emerged during the 1982 Election, under the name of the Election Implementation Supervisory Committee (Panwaslak Pemilu) based on protests over the many violations and manipulation of vote counting carried out by Election officials in the 1971 Election. In the reform era, demands for the formation of an Election Organizer For this reason, the General Election Commission (KPU) was formed and on the other hand, the election supervisory institution also changed its nomenclature to the Election Supervisory Committee (Panwaslu). Furthermore, the election supervisory institution was designated as a permanent institution called the Election Supervisory Body (Bawaslu). The aim of this research is to find out how effective Bawaslu of North Sumatra Province is in handling violations and the factors that can influence it. This research uses Campbell's effectiveness measurement indicator theory (Shabrina, 2014), namely Program Success, Target Success, Program Satisfaction, and Overall Goal Achievement. This research uses a descriptive qualitative approach using interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the level of effectiveness in handling violations by 3 divisions, namely the Violation Handling Division, Community Prevention and Participation Division, Dispute Resolution Division is good according to the four effectiveness measurement indicators, but in maximizing this achievement there are influencing factors such as the framework laws that are not comprehensive, lag behind events, are difficult to implement, and do not provide preventive power and deterrent effects, administrative and technical preparation for implementation, and a lack of human resources with a legal education background and infrastructure.

Key Word: *Effectiveness, Handling Election Violations, Election Supervisory Body*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Teuku Hafidz Furqani yang merupakan anak dari pasangan Bapak Teuku Miftahuddin dan Ibu Imelda . Lahir pada tanggal 03 Juni 2000, berusia 23 tahun. Penulis merupakan seorang Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area pada tahun 2018. Pernah tergabung dalam Organisasi Internal Kampus yaitu HIMAP FISIP UMA menjabat sebagai Anggota Bidang Public Relation pada tahun 2018-2019 dan pernah menjabat sebagai Gubernur Pemerintahan Mahasiswa FISIP UMA 2020-2021.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, dan Karunianya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “ Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019”

Di dalam penyusunan skripsi ini banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis hadapi. Namun semua itu dapat terlalui dan berjalan lancar dengan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Dadan Ramdan M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Walid Mustofa, S.Sos, M.IPol selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Selamat Riadi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

5. Bapak Khairullah, S.IKom, M.IKom selaku Kepala Bidang pembelajaran dan Informasi akademik Program studi Administrasi Publik
6. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I untuk waktu, arahan dan sarannya dalam skripsi ini.
7. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.IPol selaku Pembimbing II untuk waktu dan sarannya dalam skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staff serta kepegawaian BAWASLU Provinsi Sumatera Utara yang telah Kooperatif membantu dalam memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Orang tua, karena telah rela berkorban demi pendidikan saya dan berharap saya menjadi anak yang dapat dibanggakan di keluarga.
10. Diri sendiri yang masih mampu untuk tetap berpikir dan berupaya
11. Keluarga Besar PEMA FISIP UMA.

Medan, Februari 2024

Penulis

Teuku Hafidz Furqani

188520113

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDULi
LEMBAR PENGESAHANii
HALAMAN PERNYATAANiii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASIiv
ABSTRAKv
ABSTRAKvi
RIWAYAT HIDUPvii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISIx
DAFTAR BAGANxi
DAFTAR TABELxii
DAFTAR LAMPIRANxiii

BAB I

PENDAHULUAN1

- 1.1 Latar Belakang1
- 1.2 Rumusan Masalah5
- 1.3 Tujuan Masalah5
- 1.4 Manfaat Penelitian5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA7

- 2.1 Pengertian Efektivitas7
- 2.2 Indikator Efektivitas7
- 2.3 Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas8
- 2.4 Kinerja Organisasi12
- 2.5 Pelanggaran Pemilu12
- 2.6 Badan Pengawasan Pemilu14
- 2.7 Penelitian Terdahulu17
- 2.8 Kerangka Berpikir20

BAB III

METODE PENELITIAN23

- 3.1 Jenis Penelitian, Lokasi, dan Waktu Penelitian23
 - 3.1.1 Jenis Penelitian23
 - 3.1.2 Lokasi Penelitian23
 - 3.1.3 Waktu Penelitian24
- 3.2 Metode Pengumpulan Data 24
- 3.3 Teknik Pengambilan Data27

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN29

4.1 Hasil Penelitian29

4.1.1 Sejarah Instansi29

4.1.2 Visi dan Misi30

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi32

4.1.4 Struktur Organisasi42

4.2 Pembahasan43

4.2.1 Efektivitas Penanganan Pelanggaran Pemilu43

4.2.2 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Pemilu56

BAB V


KESIMPULAN59

5.1 Kesimpulan59

5.2 Saran61

DAFTAR PUSTAKA63

LAMPIRAN65



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.8 Kerangka Berpikir.....	20
Bagan 4.1.4 Struktur Organisasi	39




DAFTAR TABEL

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1.3 Waktu Penelitian	24
Tabel 3.2 Informan Penelitian	25
Tabel 6.1 Pedoman Wawancara	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 6.2 Data Informan Penelitian.....	67
Lampiran 6.3 Data Laporan Pelanggaran.....	67
Lampiran 6.4 Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 6.5 Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 6.6 Surat Selesai Penelitian	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada Pemilu 1971, karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon, pemerintah dan DPR.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni KPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Pada sisi lain lembaga pengawas Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Pidana Pemilu, serta kode etik.

Pada tahun 1953 pada UUDS 1950 Undang-Undang Nomor 7 tahun yang menjadi dasar hukum Pemilu 1955 yang mengatur hak pilih, daftar pemilih, daerah pemilihan, daerah pemungutan suara, badan Pemilihan Umum, penetapan jumlah anggota, pencalonan, daftar calon, pemungutan suara, penetapan hasil

pemilihan .maka dibutuhkan badan penyelenggara Pemilu serta badan pengawasan Pemilu yang meliputi tentang sosialisasi, tata laksana adminitrasi dan hukum, serta badan pelaksana Pemilu agar dapat menghasilkan Pemilu yang demokrasi dalam retorika maupun praktik. Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan illegal, dan praktik korupsi.

Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menjelaskan tugas itu Bawaslu diberikan Enam kewenangan yaitu Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan perUndang-Undangan mengenai Pemilu, Menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang, Menyelesaikan sengketa Pemilu, Membentuk BAWASLU Provinsi, Mengangkat dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi, dan Melaksanakan wewenang lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi pelanggaran pemilu yaitu Bawaslu harus independent dan mampu mengadakan proses pengawasan yang adil dan efektif, pentingnya ada evaluasi terhadap institusi pemilu yang memantau aspek-aspek secara memadai dan melaksanakan

tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan guna memastikan kesetaraan pada didalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pada Penanganan Pelanggaran Pemilu pada tahun 2018 telah menangani 182 pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2018. Sebanyak 96 di antaranya merupakan temuan jajaran pengawas dan 86 kasus laporan Masyarakat. Temuan dan laporan dugaan 78 kasus memenuhi unsur pelanggaran, 58 kasus merupakan pelanggaran pemilihan dengan rincian 52 kasus adalah pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, 2 kasus pidana pemilu diteruskan kepada pihak Kepolisian, dan 4 kasus pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu.

Kedua pada penanganan penangan dugaan pelanggaran pemilihan diliputi dengan ketidaklengkapan laporan dan tidak ada saksi yang mengetahui, melihat, atau mengalami peristiwa yang dilaporkan. Sementara Batasan waktu penerimaan laporan berdasar undang-undang sangat terbatas.

Berdasarkan uraian diatas , pada pengawasan pemilu tahun 2019 terkhusus pada kasus pelanggaran pemilu di Sumatera utara , Sehingga sangat menarik perhatian untuk mengkaji lebih dalam terkait “ **Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019** ”. Sebagaimana salah satu tugas dari Bawaslu adalah melakukan penanganan pelanggaran pemilu.

1.2 Rumusan masalah

Berdasar uraian diatas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019?
2. Apa saja faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap penanganan pelanggaran Pemilu 2019?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus upaya dalam memenuhi tugas akhir program studi Administrasi Publik serta diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berupa teori Efektivitas

Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Bawaslu Sumatera Utara selaku lembaga yang menaungi, serta penanggungjawab pada agenda pengawasan pemilu, khususnya para staff, dan pegawai pada Subbagian yang mengelola laporan terkait pelanggaran pemilu agar menjadi bahan evaluasi pada Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa bahan rujukan bagi mahasiswa lain dan sebagai masukan bagi pihak akademisi, serta sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa dalam membuat tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005) dalam bukunya manajemen kinerja sektor publik, efektivitas ialah sebuah ilustrasi atau gambaran dari seluruh siklus input, proses serta hasil yang mengacu pada pencapaian suatu organisasi, program atau aktivitas yang menyatakan sejauh mana tujuan target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai serta ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya .

Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah pencapaian sasaran atas suatu tindakan atau program yang dibuat oleh suatu organisasi yang bertujuan mencapai apa yang di inginkan berdasarkan target tertentu.

2.2 Indikator Efektivitas

Dalam menentukan apakah suatu program dapat dikatakan baik dan dapat berjalan dengan lancar atau tidak , maka perlu adanya pengukuran terhadap tingkat keefektifan suatu program tersebut . Hal ini dapat di lakukan agar suatu program tersebut dapat menjadikan indikator ini sebagai tolak ukur untuk memperbaiki dan memenuhi apa yang menjadikanya kekurangan sehingga menjadi keunggulan yang menjadikannya mampu untuk mencapai tujuan dari program tersebut.

Adapun indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell(dalam Shabrina,2014) di lihat dari empat aspek yaitu: (1) Keberhasilan Program dapat dilihat dari kemampuan operasional pelaksanaan program kerja sesuai dengan tujuan. (2) Keberhasilan Sasaran dapat dilihat dari pengaruh, upaya, dan pencapai tujuan pada kebijakan organisasi. (3) Kepuasan Terhadap program dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. (4) Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh dapat dilihat melalui sejauh mana kualitas , kuantitas , dan Waktu yang telah dicapai oleh organisasi..

2.3 Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas

Adapun beberapa faktor yang dapat mengukur efektifitas terhadap pelaksanaan program , termasuk pelaksanaan program penanganan pelanggaran Pemilu. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dapat di perhatikan oleh beberapa indikator: (a) Pemahaman program. (b) Tepat sasaran. (c) Tepat waktu. (d) Tercapai tujuan perubahan nyata (Sutrisno , 2007:125-127).

Pendekatan efektivitas di gunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif . Aktifitas itu efektif . Ada beberapa pendekatan yang di gunakan terhadap efektivitas yaitu :

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak di capai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas di mulai dengan

identifikasi sasaran organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting di perhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini ialah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*official goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang di timbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yang di rencanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak di capai.

2. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang diperlukan. Sebuah lembaga harus bisa memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat efektif. Pendekatan ini di landaskan pada teori mengenai keterbukaan system suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan di peroleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif ,

proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978:735)

Dengan memperhatikan, beberapa cara untuk mengukur efektivitas organisasi baik dalam sifat maupun titik asal mereka membuat kesulitan dalam usaha menilai efektivitas dari suatu program atau organisasi. Kesulitan menilai efektivitas ini disebabkan oleh beberapa masalah yang tak terpisahkan dari model sekarang mengenai keberhasilan organisasi. Adapun masalah yang terjadi dalam pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Masalah susunan. Susunan adalah suatu hipotesis yang abstrak mengenai hubungan antara beberapa variabel yang saling berhubungan.
- b. Masalah stabilitas kriteria. Masalah besar yang dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas organisasi adalah banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu. Kriteria berubah-ubah tergantung permintaan, kepentingan, dan tekanan-tekanan eksternal .

- c. Masalah perfektif waktu. Masalah yang ada hubungannya dengan hal ini adalah perfektif waktu yang di pakai orang pada waktu menilai efektivitas
- d. Masalah kriteria ganda. Keuntungan utama dari ancangan multivariansi dalam evaluasi efektivitas adalah sifat yang komprehenrensif, memadukan beberapa faktor kedalam suatu kerangka yang kompak.
- e. Masalah ketelitian pengukuran . Pengukuran terdiri dari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atribut-atribut ini dapat dinyatakan secara kuantitatif
- f. Masalah kemungkinan generalisasi. Berbagai masalah pengukuran dapat dipecahkan , masih timbul persoalan mengenai seberapa jauh menyatakan kriteria evaluasi yang di hasilkan berlaku juga pada organisasi lainnya.
- i. Masalah relevansi teoritis. Tujuan utama setiap ilmu adalah merumuskan teori dan model-model yang secara tepat mencerminkan sifat subyek yang di pelajari yang berhubungan dengan relevansi tingkah laku organisasi.
- g. Masalah tingkat analisis. Kebanyakan model-model efektivitas hanya menggarap pada tingkat makro saja, membahas gejala keseluruhan organisasi dalam hubungan dengan efektivitas dan mengabaikan hubungan yang kritis antara tingkah laku individu dengan persoalan yang lebih besar yaitu keberhasilan organisasi (Amrizal, 2018).

2.4 Kinerja Organisasi

Dalam mencapai tujuan Organisasi membutuhkan adanya Kinerja, Menurut Wibowo (2007:67) Kinerja adalah Suatu Proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Kinerja dalam organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia pada organisasi melalui unsur pimpinan dan unsur pekerja. Oleh karena itu, kinerja organisasi mengandung 3 (Tiga) aspek yaitu: (a) Pemenuhan Fungsi, (b) Kesesuaian dengan pengaturan, dan (c) Pencapaian tujuan. Kemudian Menurut Prawirosentoso (1997:2) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan etika dan moral.

Menurut Mangkunegara (2006:9) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja Sumber daya manusia adalah hasil kerja (*output*) baik kualitas dan kuantitas yang dicapai Sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas dan kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2.5 Pelanggaran Pemilu

Administratif berasal dari bahasa latin yaitu administrate. Ridwan hr mengartikan administrasi sebagai : 1 usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan

administrasi; 2 usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; 3 kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 4 kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit administrasi merupakan semua kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demock dan Koenig mengatakan administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan politik.

KPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan menyelenggarakan Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 22e Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ayat (5). Dengan demikian, KPU merupakan sebuah alat perlengkapan negara atau institusi yang melaksanakan kegiatan pemerintah. Dalam hal ini adalah menyelenggarakan Pemilu..

Secara eksplisit yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu dirumuskan dalam pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. Sedangkan dalam pasal 1 angka

28 peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu memberikan penjelasan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu dapat terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bagi pengawas sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi Pemilu karena adanya laporan WNI yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu serta adanya temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

2.6 Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas Pemilu atau disebut Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Pemilu lapangan, dan pengawas Pemilu luar Negeri. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Dari segi keseimbangan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, terdapat penguatan kelembagaan yang sebelumnya hanya BAWASLU yang bersifat tetap, pada pemilu 2014 BAWASLU Provinsi bersifat tetap. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas Pemilu lapangan, dan pengawas Pemilu luar Negeri bersifat ad hoc.

Pada prinsipnya kehadiran BAWASLU adalah untuk menciptakan sistem check dan balance antar lembaga penyelenggara Pemilu. Akan tetapi hubungan setara ini juga dalam aspek memunculkan permasalahan mendasar. Pada Pemilu sebelumnya, kedudukan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berada pada yang bergantung pada KPU sehingga turut mempengaruhi kemandiriannya. Kemudian keputusan MK No. 11/puu-vii/2010 KPU menjadi sama sekali terpisah dengan PANWASLU.

Dengan adanya pemisahan ini, fungsi pengawasan sepenuhnya berpindah kepada BAWASLU sehingga menciptakan desain check dan balance yang lebih baik. Saat ini juga sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:

Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menjelaskan tugas itu Bawaslu diberikan Enam kewenangan, yakni:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan perUndang-Undangan mengenai Pemilu

- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang;
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. Menentuk BAWASLU Provinsi
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Sedangkan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, BAWASLU membuat semacam strategi dan fokus kerjanya, yang dituangkan dalam peraturan BAWASLU. Peraturan di buat sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan, supaya mempermudah pelaksanaan dan koordinasi. Pada masa Pemilu Tahun 2014, pengawasan yang di lakukan oleh BAWASLU menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Yang mana pencegahan pelanggaran Pemilu di fokuskan pada penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, Pemerintah, masyarakat, pemilih, dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan mengenai Pemilu. (Santoso, dan Budhiati,2019).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	
1	Nama Peneliti	Badru Zaman Muhammad
	Judul Penelitian	Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pada Pemilihan Umum (Study Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat)
	Pembahasan	Hasil penelitian tersebut sudah menunjukkan bahwa tugas BAWASLU Kabupaten adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di tuntut untuk dapat terus berupaya menentukan pola-pola pengawasan. Kendali efektivitas kinerja akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum. Efektivitas BAWASLU adalah pengawalan eksistensi peranan dan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Perbedaan	Lokasi penelitian tersebut terlebih di pada Kabupaten Lahat, kemudian isi dalam penelitian berikut pada tahapan Pemilihan Umum secara luas.
2	Nama Peneliti	M. Arafat Hermana, Putra Jaya
	Judul Penelitian	Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2019

	Pembahasan	Hasil penelitian tersebut sudah menunjukkan bahwa pengawasan yang di lakukan BAWASLU Provinsi Bengkulu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi belum ada keterangan yang jelas dan solusi yang dilakukan belum menimbulkan efek jera. berdasarkan peraturan perundang-undangan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi masih kurang efektif.
	Perbedaan	Lokasi pada penelitian tersebut terletak pada Provinsi Bengkulu. Kemudian peneliti tersebut mencantumkan berbagai sanksi-saksi
3	Nama Peneliti	Istifani Syarif
	Judul Penelitian	Efektivitas pengawasan BAWASLU terhadap pelaksanaan pemilihan kepada daerah Kota Makassar dimasa pandemi Covid-19.
	Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAWASLU kota makasar sebagai lembaga pengawas masih belum terdengar dengan baik. BAWASLU mendapatkan tugas dan wewenang tambahan untuk menjalankan pengawasannya ditahapan kampanye apabila mengacu pada peraturan BAWASLU No. 4 Tahun 2020 dan peraturan KPU. No. 13 Tahun 2020. Faktor hambatan pengawasan Pilkada Kota Makassar banyak hal yang tidak ditemui pada Pilkada sebelumnya sebab

		mengharuskan ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan.
	Perbedaan	Lokasi pada penelitian tersebut terletak pada Kota Makassar kemudian peneliti mencantumkan data yang bersifat primer dan bersifat sekunder.
4	Nama Peneliti	Raffi Dimas Sanjaya
	Judul Penelitian	Penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh BAWASLU Kabupaten Boyolali dalam perpektif Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
	Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Pemilu Kabupaten Boyolali Tahun 2019 ada dua macam yaitu pelanggaran administrasi Pemilu ada 12 kasus, dan pelanggaran pidana Pemilu ada 1 kasus. Pelanggaran administrasi Pemilu ini diselesaikan sesuai dengan macam pelanggarannya dengan diawali laporan ataupun temuan yang kemudian dilakukan sebuah kajian bersama untuk menentukan terjadinya sebuah pelanggaran atau tidak.
	Perbedaan	Lokasi penelitian tersebut terletak pada Kabupaten Boyolali kemudian teknik pengecekan data penelitian menggunakan sumber Trianggolasi.
5	Nama Peneliti	Anila Sakdiah Limbong
	Judul Penelitian	Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam dalam

		penanganan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 dikota Batam.
	Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BAWASLU kota batam dalam pengangan Pemilu serentak Tahun 2019 Kota Batam dikategorikan baik dengan menggunakan indikator produktivitas, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas, namun pada indikator layanan kinerja BAWASLU belum maksimal dikarenakan dengan masih adanya masyarakat yang tidak menerima informasi.
	Perbedaan	Lokasi penelitian tersebut terletak pada Kota Batam, kemudian penelitian sumber data primer dan sekunder.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

2.8 Kerangka Berpikir


Kerangka Berpikir menurut Mujiman (dalam Ningrum, 2017, hlm. 148) didefinisikan sebagai suatu konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam rangka memberikan jawaban sementara. pada penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara, yang merupakan organisasi yang bergerak dibidang mengawasi tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana pemilu. dalam mewujudkan tuntutan pembentukan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat independen yakni, KPU dan Bawaslu. Hal ini dimaksudkan mewujudkan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas kooptasi penguasa.

Untuk mengetahui Efektivitas Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara terhadap penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, maka peneliti menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Shabrina , 2014). Hal ini disebabkan karena teori yang dipaparkan oleh Campbell sesuai dengan permasalahan yang ada serta peneliti ingin mengetahui apakah indikator sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala yang dialami dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019.



Gambar Bagan 2.8

Kerangka berpikir



Sumber: Data Olahan penulis, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yang di kemukakan oleh Dezin dan Lincoln (1987) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan menafsirkan fenomena yang melibatkan berbagai macam metode. Penelitian ini merupakan studi kasus sebagaimana yang di ungkapkan Mulyana (2002:201) studi kasus merupakan uraian dan penjelasan kompreherensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok , suatu organisasi , suatu program atau situasi sosial. Penelitian kualitatif ini kemudian diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan mengenai bagaimana efektivitas BAWASLU terhadap penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Sesuai judul yang diambil, maka di lokasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara yang beralamat di Jl. H Adam Malik No.193, Sei Agul, Kec. Medan Baru., Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Waktu yang digunakan berkisar antara bulan juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Tabel 3.1.3. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■										
3	Seminar Proposal			■									
4	Perbaikan Proposal				■								
5	Pengumpulan Data					■	■	■					
6	Analisis Data								■	■			
7	Seminar Hasil										■		
8	Revisi Skripsi										■		
9	Sidang Meja Hijau											■	■
10	Penyelesaian Skripsi												■

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara Sering Juga disebut dengan interview yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk verbal (lisan maupun tulisan) atau percakapan dua arah yang terdiri dari pewawancara dan responden bertujuan untuk memperoleh informasi yang di inginkan. Wawancara dapat dilakukan antara dua orang atau bahkan lebih. Hubungan antara pewawancara atau responden bersifat sementara, yang dimana

berlangsung dalam jangka waktu tertentu kemudian diakhiri. Dalam wawancara peneliti harus mampu menerima informasi yang diberikan tanpa membantah, mengancam, menyetujui atau tidak menyetujui. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk mengeneralisasi berbagai hal yang bersifat umum untuk menunjukkan kesamaan dengan situasi lainnya.

Pengertian informan adalah subjek dalam penelitian yang dapat memberikan informasi terkait fenomena dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu;

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No	Informan	Informan	Keterangan
1	Kunci	Koordiv Penanganan Pelanggaran	Bapak Johan Alamsyah, S.H., M.H
2	Utama	Koordiv Pengawasan dan Pencegahan Partisipatif Masyarakat	Bapak Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H
3	Pendukung	Koordiv Penyelesaian Sengketa	Bapak Joko Arief Budiono, S.H.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2023

1. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informasi yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat peneliti. Informan

kunci yang di pilih sebaiknya informan yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan kepada peneliti. Informan Kunci dalam penelitian ini ialah Bapak Johan Alamsyah, S.H., M.H Selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

2. Informan utama

Dalam memilih informan utama, Peneliti dapat memilih informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang di pelajari oleh peneliti. Adapun Informan utama dalam penelitian ini ialah Bapak Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat.

3. Informan pendukung

Dalam memilih informan pendukung, peneliti dapat memilih informan yang dapat memberikan informasi tambahan kelengkapan analisis pada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan Pendukung ialah Bapak Joko Arief Budiono, S.H yang juga Selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama dan di bantu pancaindra yang lainnya seperti telinga, penciuman, ,mulut, dan kulit. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data hasil pengamatan dari suatu benda, keadaan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.

Menurut Bugin, dalam melakukan observasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain: (1) bagaimana mencatat pengalaman; (2) alat bantu pengamatan; (3) bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diamati (Bugin, 2005:133-138).

3. Dokumentasi


Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data secara historis, Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, yang terdiri dari dokumen dan rekaman. Data dalam bentuk dokumen dapat di akses melalui surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan laporan. Sifat utama daripada bentuk data-data tersebut tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah berlalu.

3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335) analisis data dalam penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun suatu data yang di dapatkan melalui wawancara, catatan laporan lapangan dan dokumentasi secara sistematis melalui pengelompokan data yang dijabarkan kedalam unit-unit untuk menjadi kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan metode analisis data interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman. Berikut analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles

dan Huberman: (1) Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi). (2) Reduksi data berarti merangkum, memilah, dan memilih hal-hal menjadi pokok serta memfokuskan pada hal penting dan menjadi tema dan pola yang di inginkan. (3) Penyajian data dapat dilakukan melalui bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya. (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi dapat diperoleh melalui analisis yang telah dilakukan. kesimpulan yang bersifat sementara dapat di dukung dengan bukti-bukti . Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten , maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan teori yang digunakan dapat disimpulkan bahwa;

1. Tingkat efektivitas terhadap penanganan terhadap pelanggaran oleh 3 Divisi yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat, Divisi Penyelesaian Sengketa sudah baik, dilihat berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell (dalam Shabrina, 2014) yaitu Keberhasilan Program mengenai penerimaan dan penindaklanjuti pada laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu dan menyelesaikan semua laporan atau temuan untuk memberikan jaminan hukum, Kemudian mengenai program pencegahan dan partisipatif Masyarakat Tahun 2019 dengan cara meningkatkan partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan sekolah kader. Kemudian Keberhasilan Sasaran terdapat capaian pada laporan atau temuan yang memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti sesuai dengan Amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Kemudian adapun terdapat capaian pada program pengawasan partisipatif Masyarakat pada area Stakeholder dan forum-forum, Kemudian terdapat capaian pada proses penyelesaian sengketa sebanyak 4 permohonan, dan pelaksanaan pendampingan sengketa proses pemilu sebanyak 22 permohonan. Adapun kepuasan yang dirasakan mengenai tinjauan serta pemantauan dan evaluasi, pada laporan dan temuan dilakukannya pembinaan pada pelaksanaan

pengawasan, tindak lanjut, pelaksanaan keputusan, dan rekomendasi Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sampai kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian pada penyusunan strategi pengawasan dan pencegahan telah memiliki 1067 kader pengawas pemilu partisipatif melalui Pendidikan dan pelatihan dasar kepemiluan. Kemudian pada penyusunan analisis dan proses sengketa pemilu melakukan permintaan data potensi sengketa pada tahapan-tahapan yang dianggap krusial untuk masuknya permohonan sengketa oleh Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang terakhir Pencapaian tujuan secara menyeluruh terkait proses penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur, kemudian secara kualitas dan kuantitas telah merangkum hasil laporan dan temuan pada Tahun 2019, dan secara ketepatan waktu pada penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu yaitu 7 + 7 hari kerja (7 hari tambahan dapat dilakukan jika dibutuhkan keterangan tambahan, khusus administratif 14 hari kerja sejak register). Kemudian Pencapaian tujuan secara menyeluruh terkait pengawasan dan pencegahan partisipatif Masyarakat, dapat dilihat Secara kualitas dan kuantitas proses peningkatan partisipatif masyarakat dan peningkatan strategi dan teknis pengawasan dan pencegahan berada pada program partisipatif masyarakat yang berjalan dan berkembang setiap tahunnya, Kemudian secara ketepatan waktu pada Pelaksanaan program telah direncanakan dan disusun dengan baik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan secara menyeluruh terkait penyelesaian sengketa proses pemilu secara kualitas dan kuantitas proses penyelesaian sengketa pemilu ditahun 2019 diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi dan telah menyelesaikan sengketa pemilu sebanyak 4 permohonan Dengan

Putusan dikabulkan sebagian sebanyak 2 permohonan, Sepakat di Mediasi sebanyak 1 permohonan, dan permohonan gugur 1 permohonan dan pada ketepatan waktu pada penyelesaian permohonan sengketa proses pemilu dilaksanakan selama 12 hari kerja sejak permohonan diregister.

2. Dibalik pencapaian tersebut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program oleh Divisi Penanganan Pelanggaran ada pada kerangka hukum yang tidak kompherensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera. Kemudian oleh Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat yaitu persiapan administratif dan teknis pelaksanaan pada program pengawasan partisipatif. Adapun yang terakhir oleh Divisi Penyelesaian Sengketa yaitu kurangnya kapasitas SDM terkait penyelesaian sengketa dan kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Ilmu Hukum, Serta kurang sarana dan prasarana yang mendukung proses persidangan penyelesaian sengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang diuraikan diatas, adapun saran yang diajukan penulis sebagai upaya dalam memaksimalkan penerapan Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan Pelanggaran Tahun 2019 yaitu:

1. pembenahan pada Pelaksanaan program pada penanganan pelanggaran meliputi: evaluasi dan Proyeksi pada kerangka hukum yang tidak kompherensif, tercapainya Informasi pada tiap peristiwa terkait pada kepengawasan pemilu, dan tetap berupaya memberikan daya cegah dan efek jera pada pelaku pelanggaran.

2. Pembenahan pada persiapan administratif dan pemantauan teknis pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan upaya yang maksimal.
3. Terciptanya Pendidikan dan Pelatihan kepada SDM terkait penyelesaian sengketa dan pengawasan pada penerimaan staff yang berlatar belakang pada pendidikan Ilmu hukum, serta penambahan sarana dan prasarana Pada proses persidangan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arafat Hermana dan Putra Jaya, 2021. *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran pemilu pada Tahun 2019. Jurnal Pemerintah dan Politik Islam. Vol 6 Nomor 2.* Universitas Dehasen Bengkulu.
- Humaizi, Muhammad Yusuf, & Rudi Salam Sinaga, 2019. *The interest Pattern of Ethnic Groups as Supporters: A Case Study of Pilkada of Medan City in 2015. Intellectual Discourse, 27(1), 269-283*
- Ismail Asman dan Zaili Rusli, 2014. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik. Jurnal Kebijakan Publik Vol 5, Nomor 1, Maret 2014. Hlm 1-117.*
- Limbong, A.S. 2021. *Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam. Skripsi . Universitas Putera Batam.*
- Muhammad, B.Z. 2021. *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Kabupaten Lahat). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang*
- Mahmudi, 2005 . *Manajemen Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta : UPP AMP YKPN.*
- Ridwan HR , 2001. *Hukum Administrasi Negara , Cetakan ketujuh , Jakarta : PT , Raya Grafindo Persada.*
- Sanjaya, R.D . 2022 . *Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 oleh BAWASLU Kabupaten Boyolali dalam Perspektif Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi. Institut Islam Negeri Salatiga.*
- Shabrina, K.N. 2014. *Efektivitas Pengamatan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintahan Kota Surabaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 2.*
- Sugiyono , 2019 . *Metode Penelitian Kuantatif , Kualitatif , dan R&D . Bandung : Alfabeta.*
- Sutrisno, Ramlan, Dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi pembaharuan Tata Pemerintahan.*
- Syarif , Istiani . 2021. *Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Kota Makassar dimasa Pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Hasanuddin.*
- Topo Sansoso dan Ida Budhianti, 2019. *Pemilu di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur .

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Indonesia. 2011 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2011.

Peraturan Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017.

Peraturan Bawaslu. 2018. Peraturan Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Lembaran Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2018.

Peraturan Bawaslu. 2020. Peraturan Nomor 1 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Lembaran Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2020.

Peraturan Bawaslu. 2021. Peraturan Nomor 1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Lembaran Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2021.

Sumber Internet

<https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>

Sumut.Bawaslu.go.id/2018/06/10/Penanganan-Pelanggaran-bawaslu-sumut/

LAMPIRAN

6.1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dibutuhkan sebagai acuan untuk mendapatkan informasi akurat yang diberikan oleh informan-informan yang telah dipilih untuk memenuhi hasil dari penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penanganan Pelanggaran Tahun 2019”**. Adapun daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan teori indikator pengukuran efektivitas menurut Campbell (Shabrina, 2014) yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1 Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Keberhasilan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tujuan pokok dan fungsi dari penanganan pelanggaran pemilu? 2. Bagaimana proses penerapan pada penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 3. Bagaimana penyusunan Strategi pada pengawasan serta pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di tahun 2019? 4. Bagaimana dengan Pengelolaan pengawasan partisipatif pemilu pada tahun 2019? 5. Bagaimana proses analisis pada proses penyelesaian sengketa pemilu pada setiap tahapan dan non tahapan dan pemilu?
2	Keberhasilan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kriteria pada laporan dugaan pelanggaran pemilu? 2. Bagaimana dengan tinjauan serta tindak lanjut pada laporan pelanggaran pemilu tahun 2019? 3. Apa saja yang menjadi ketentuan hasil pengawasan dan pencegahan pelanggaran partisipatif masyarakat pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan? 4. Bagaimana dengan pengelolaan serta pengembangan pada hasil pengawasan dan pencegahan pelanggaran partisipatif Masyarakat pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2019? 5. Bagaimana dengan pelaksanaan pendampingan

		<p>sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan pada tahun 2019?</p> <p>6. Bagaimana dengan pencegahan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan pada tahun 2019?</p>
3	Kepuasan Program	<p>1. Berdasarkan Laporan kasus dan tinjauan tindak lanjut pada pengaduan pelanggaran pemilu, Bagaimana dengan pemantauan dan evaluasi yang di lakukan oleh Divisi Penanganan pelanggaran?</p> <p>2. Berdasarkan penyusunan strategi pada pengawasan dan pencegahan, Bagaimana dengan pemantauan dan evaluasi yang di lakukan oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat?</p> <p>3. Berdasarkan penyusunan analisis dan proses sengketa pemilu, Bagaimana dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa?</p>
4	Pencapaian tujuan secara menyeluruh	<p>1. Bagaimana dengan kuantitas penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi pada Tahun 2019?</p> <p>2. Bagaimana dengan kualitas penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi pada Tahun 2019?</p> <p>3. Bagaimana dengan ketepatan waktu penyelesaian pada penanganan pelanggaran pemilu Tahun 2019?</p> <p>4. Apa saja kendala dan Faktor penghambat dalam proses penanganan pelanggaran pemilu pada Tahun 2019?</p> <p>5. Bagaimana dengan kuantitas Strategi dan Teknis pencegahan pelanggaran partisipatif Masyarakat pada pemilu tahun 2019?</p> <p>6. Bagaimana dengan kualitas strategi dan Teknis pencegahan pelanggaran partisipatif Masyarakat pada pemilu tahun 2019?</p> <p>7. Bagaimana dengan ketepatan waktu pada pencegahan pelanggaran partisipatif Masyarakat pada pemilu tahun 2019?</p> <p>8. Apa saja kendala dan Faktor penghambat dalam proses pencegahan pelanggaran partisipatif Masyarakat pada pemilu Tahun 2019?</p> <p>9. Bagaimana dengan kuantitas proses penyelesaian sengketa pelanggaran pemilu pada tahun 2019?</p> <p>10. Bagaimana dengan kualitas proses penyelesaian sengketa pelanggaran pemilu tahun 2019?</p> <p>11. Bagaimana dengan ketepatan waktu pada penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019?</p> <p>12. Apa saja kendala dan Faktor penghambat dalam proses penyelesaian Sengketa pelanggaran pemilu pada Tahun 2019?</p>

6.2 Data Informan Penelitian

Lampiran Biodata Informan

1. Informan Kunci

Nama : Bapak Johan Alamsyah S.H., M.H
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
Waktu Wawancara : Rabu, 15 November 2023

2. Informan Utama

Nama : Bapak Suhadi Sukendar Situmorang S.H., M.Si
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
Waktu Wawancara : Kamis, 02 November 2023

3. Informan Pendukung

Nama : Bapak Joko Arif Budiono, S.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
Waktu Wawancara : Selasa, 07 November 2023

6.3 Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Lampiran 6.3 Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Penemu/Pelapor	Terlapor	Peristiwa
Panca Sarjana Putra, SH., MH	Sdr. Abyadi Siregar (Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara)	Adanya dugaan melanggar Pasal 28 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
Muhammad Syahfii Siregar, S.P	Tohap Manurung, SH (Koordinator Periklanan Siantar News 24 Jam Kota Pematangsiantar (Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Partai Politik HANURA Daerah	Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 Bawaslu Kota Pematangsiantar menemukan iklan salah satu Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar di media massa cetak koran Siantar News 24 jam edisi 685 dan edisi 686 Tahun III yang terbit pada tanggal 03-04 Oktober 2018 atas nama Tohap Manurung, SH Daerah Pemilihan 3 nomor urut 8 dari Partai HANURA

	Pemilihan III)	Kota Pematangsiantar, adapun iklan yang terbit pada tanggal 03 Oktober 2018 berdesain potret diri Tohap Manurung, S.H dengan kalimat “Mohon Doa dan Dukungannya Caleg DPRD Kota Pematangsiantar Dapil 3 (Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Timur) “Semua Berhak Mendapat Perlindungan Hukum” dan terdapat angka 8 sebagai nomor urut dan tanda gambar paku mencoblos dilengkapi dengan desain Partai HANURA dan iklan tersebut terdapat di pojok kanan atas lembar kelima. Terhadap iklan yang terbit tanggal 04 Oktober 2018 terdapat artikel yang menampilkan visi misi dan ajakan untuk memilih Tohap Manurung, S.H
Muh. Fadly, S.Sos; - Payung Harahap, SE., MM; - Julius Turnip, SH; Muhammad Taufiqurrahman Munthe, SP; - Raden Deni Admiral, S.Sos., MAP	1. KPU Kota Medan; 2, Drs. Hasan Basri	Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan pemilu terkait dengan dokumen pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD kota Medan an. Hasan Basri diduga “belum memenuhi syarat” saat pendaftaran dimana oleh KPU Kota Medan memasukkan Bacaleg tersebut ke Daftar Calon Sementara serta Daftar Calon Tetap. Bahwa dokumen yang belum memenuhi syarat adalah surat pengunduran diri sebagai ASN yang oleh Bacaleg menggunakan SK Pensiun Nomor : 00316/KEPK/AZ/04/18 tertanggal 04 April 2018 pada saat pendaftaran. Dan oleh KPU Kota Medan mengkonversi surat pengunduran diri sama dengan SK Pensiun tersebut sehingga KPU Kota Medan diduga telah menyalahi mekanisme pendaftaran Bakal Calon DPRD Kota Medan sebagaimana diatur dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018
1. Mulai Adil Saragih, SH; 2.	1. KPU Kabupaten Simalungun; 2.	Adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh

Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd; 3. Bobbi Dewantara Purba, ST; 4. Michael Richard Siahaan, SH; 5. Alfi Mukhair Nasution, SE	Azrai Marpaung (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun)	KPU Kabupaten Simalungun
M. Taufik Umar Dani Harahap, SH	akun <i>facebook</i> a/n Martabaya Ibrahim / Ibrahim Martabaya	Dugaan tidak netral pejabat / karyawan BUMN
1. Tetty Siregar, SH (Advokat); 2. Hanawi A.P. Sitohang, S.H., M.H.(Advokat)	1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toba Samosir; 2. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir	Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.00 WIB, Sdr. Berlin Marpaung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk melihat Status Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2018 terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Toba Samosir yang mana belum ada pemberitahuan perkembangan penanganannya oleh Bawaslu Toba Samosir kepada saudara Berlin Marpaung, dan setibanya di sekretariat Bawaslu Toba Samosir, telah ada Status Penanganan Temuan Pelanggaran yang ditempel di papan pengumuman kantor Bawaslu Toba Samosir yang mana isinya menghentikan Laporan No. 02/LP/PL/Lab.Tobasa/02.27/XII/2018, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, bahwa terhadap ini saudara Berlin Marpaung selaku Petugas Partai yang menjabat selaku Wakil Ketua DPD PARTAI PERINDO Toba Samosir melaporan kepada ketua DPD Perindo Toba Samosir bahwasanya Bawaslu Toba Samosir telah salah melakukan pelanggaran administrasi dalam penanganan pelanggaran dari Laporan yang dihentikan sehingga dugaan pelanggaran administratif yang

		dilakukan KPU Toba Samosir karena tidak memasukkannya Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir untuk Dapil 3 an. Drs. Monang Sitorus ke dalam DCT tidak tertangani ataupun tidak diproses sebagaimana yang diatur dalam peraturan.
Fakharuddin	H. Muhammad Syafi'I (Romo) (Calon Anggota DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 1 dari Partai Gerindra dan terdaftar sebagai Tim Kampanye Nasional pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden)	Dugaan kampanye terselubung
Muhammad Tohir Munthe (Mahasiswa)	1. Rendy (Pendamping Desa); 2. Dita Indah Sari (Caleg DPR RI Sumut 1)	Pendamping Desa di Kabupaten Serdang Bedagai terlibat Kampanye salah satu caleg
Andi Tiyas Permadi	ASN dan KPPS Kab. Tapanuli Tengah	Kecurangan Pemilu di Kab. Tapteng
Buyung Sitompul	KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Pelanggaran Pemilu
Saddam Husein	Dedi Iskandar Batubara (Calon DPD RI no. Urut 26)	Adanya dugaan pelanggaran hitung cepat yang dipublikasi ke publik
Elikana Hia,S.Pd (Pensiunan ASN)	1. KPPS di TPS 1 Desa Tugala, TPS 2 Resa Hanofa dan TPS 1 Desa Bawasawa; 2. Caleg PDI-P no urut 8 an. Fatohu Hia	Terkait adanya dugaan pelanggaran penambahan suara terhadap salah satu calon anggota DPRD kab. Nias barat dari partai PDI-P no. Urut 8 an. Fatohu Hia, Amd

Famoni Waruwu (Anggota DPRD Kab. Nias Barat)	KPSS Kec. Moro'o	Merubah hasil dalam Form C1 oleh KPSS
Sarhochel Martopolo Tamba (Anggota DPRD Kab. Samosir)	KPU dan Bawaslu Kab. Samosir	Penyalahgunaan DPK dan menghalangi hak memilih
Jautir Simbolon (PDIP Kab. Samosir)	KPPS TPS 3 Desa Rianiate, PPS Desa Rianiate, PPK Kecamatan Pangururan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Samosir	Penggelembungan suara di TPS
Sawatododo Nduru (wiraswasta)	PPK Kecamatan Gomo	Dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Gomo dengan melakukan manipulasi data perolehan suara dari C1 plano ke C1 berhologram dan atau penambahan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama Tongoni Tafonao Caleg nomor urut 1 Partai Perindo dari model form C1 plano ke form C1 berhologram dan dari form C1 ke form DA1
Rambe Kamarul Zaman	KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kab. Nias Barat	Dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU Prov.Sumut dan Kab. Nias Barat
Sokhifati Laia	Panwaslu Kecamatan Siduaori	Pencoblosan / penggelembungan surat suara di 3 Desa
Kuasa Hukum : Rambe Kamarul Zaman : 1. PRANOTO, S.H; 2. MUHAMMAD AKBAR SIREGAR, S.H	1. KPU Provinsi Sumatera Utara; 2. KPU Nias Barat	Laporan an.Lamhot Sinaga dalam kedudukan sebagai caleg no urut 2 DPR-RI dari Partai Golkar untuk Dapil Sumut 2 tanpa ada persetujuan dan mandat dari partai Golkar selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 melaporkan bahwa KPU menetapkan pengesahan (sudah ketok palu) rekapitulasi penghitungan suara

		seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Barat yang dituangkan kedalam Form DB-1 KPU Kab.Nias Barat
Horas Raja Gukguk	PPK Dapil I Sumut I	Adanya dugaan penggelembungan suara berdasarkan C1 yang berbeda hasil penghitungan suara dengan Form DAA1
Ebenezer Hia	KPU Kab.Nisel	Adanya dugaan pelanggaran yang melanggar ketentuan tatacara penyelesaian keberatan saksi ditingkat kabupaten
Marudut Gultom	KPU dan Bawaslu Kab. Tapanuli Utara	Adanya dugaan pelanggaran merubah BA Sertifikat penghitungan perolehan suara yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 535 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu
Hj. Meilizar Latif, SE, MM	1. KPU Kota Medan; 2. Parlaungan Simangungson g, ST	Dugaan penggelembungan suara dan politik uang pada pemilihan legislatif 2019


6.4 Dokumentasi Penelitian



Gambar 6.3.1

Foto bersama Bapak Irwan Harahap, S.Sos selaku Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

6.5 Surat Balasan



6.4 Surat Selesai Penelitian

